BAB III

PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

DALAM ISLAM

A. Pengertian Hak Asasi manusia

Perkataan hak asasi, berasal dari bahasa Arab "Hak" (milik, kekuasaan) dan "Asas" (pokok). Jadi arti hak asasi menurut bahasa ialah "milik-milik yang bersifat pokok".

Memurut terminologi, "hak asasi" ialah rangka ian hak-hak dasar dan kebebasan yang dijamin Undangumdang Dasar berbagai Negara yang melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang.²

H.M. Yunan Nasution mendefinisikan "hak asasi" adalah serangkaian hak-hak milik manusia yang harus diakui, dihormati dan dijamin serta dilindungi berda-sarkan hukum.

Dengan demikian, maka hak-hak asasi manusia merupakan soal yang mendasar pada kehidupan pribadi, berbangsa atau sebagai warga negara.

Dr.H.Rahmat Djatnika dalamm bukunya " Sistem Ethika Islami (Akhlaq mulia) " pada halaman 117 mem- 'berikan penjelasan tenang pengertian "Hak" menurut bahasa dan istilah sebagai berikut :

¹HM.Yunan Nasution, Pegangan Hidup, juz. IV, Ramadani, Solo, 1985, hal. 7

I b i d , hal.7

HM. Yunan Nasution, Islam dan problema-problema kemasyarakatan, Cet.I. PT. Bulan Bintang, Jakarta 1988 hal. 103

Menurut bahasa, "hak" mengandung arti antara lain: menciptakan, mewajibkan/ketetapan, kewajiban, keharusan, kenyataam, kekhususan bagi sesuatu/seseorang, ketentuan, kebenaran (lawan kesalahan).

Sedangkan menurut istilah, "hak" mengandung du a perkara/ pengertian:

- 1. Kebenaran yang mutlak/hakikat;
- 2. Kekhususan bagi seseorang, bukan bagi yang lainnya, yaitu sesuatu yang tidak sah bagi orang lain untuk membantah atau menghalang-halanginya, atau melang gar sesuatu yang menjadi hak baginya.

Dengan demikian, maka "hak" disini ialah suatu yang menjadi hak bagi seseorang, menjadi kewajiban bagi orang lain untuk menghormatinya dengan tidak menganggunya, tidak melanggarnya, tidak menghalang-halanginya, dan sebagainya.

Sesmatu yang mesti bagi manusia ialah hak, sedangkan apa yang diberatkan kepadanya adalah kewajibban. Maka tiap-tiap hak adalah wajib, bahkan mengan dung dua kewajiban. Pertama, wajib bagi yang mempunya i hak agar mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan manusia, kedua, wajib bagi manusia supaya menghormati hak orang lain dan tidak mengganggunya.

Pada umumnya, Hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu :

- 1. Hak Tuham, dimana manusia wajib memenuhinya;
- 2. Hak manusia atas dirinya sendiri ;
- 3. Hak orang lain atas diri seseorang;4. Hak kekuatan dan sumber-sumber(alam)yang telah di anugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. 4

Sayyid Abul A'la Al Maududi, "Syari'ah dan hakhak Asasi manusia " dalam : Hak Asasi manusia dalam Is - lam, Penyunting : Harun Nasution dan ahtiar Effendy, Yaya san obor Indonesia, Pustaka Firdaus, Jkt. 1987, hal. 173

Hak-hak dan kewajiban ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk memahaminya dan mematuhinya, dengan baik. Syari'ah secara jelas membicarakan tiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya secara terperinci. Syari'ah juga memberikan petunjuk tentang cara dan sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara timbal balik, dan tidak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau di kesampingkan.

Dalam hal inf Sayyid Abul A8la al Maududí mengatakan:

"Prinsip dasar hukum Islam adalah bahwa manusia mempunyai hak,dan dalam hal-hal tertentu,merupakan kewajiban... Tetapi,ia harus melakukan iju semua sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kepentingan orang lain ... ". 5

Oleh karenanya, maka dalam hal ini harus diciptakan suatu ikatan sosial, saling tolong menolong, dan
kerja sama antar ummat manusia dalam mencapai tujuan
mereka. Mempertimbangkan ini semua, dimana kebaikan
dan keburukan, keberuntungan dan kerugian tidak mungkin dicampur adukkan. Prinsip Islam disini adalah memilih kerugian yang paling kecil demi terpeliharanya
keberuntungan yang lebih besar, dan mengorbankan
sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya yang
lebih besar.

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia kepada ummat manusia 15 abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk

⁵ I b i d , hal. 171

menganugerahi manusia berupa kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan, dan ketidak a dilan.

Dalam dokumen III tentang "Deklarasi Islam Universal tentang hak-hak asasi manusia" pada prakatanya disebutkan:

"Hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah,dan hanya Allah adalah pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan,ma-ka tak seorang penguasapun,pemerintah,majlis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianuge rahkan Tuhan. Demikian pula hak-hak tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia ".6

Dengan demikian, maka hak-hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian yang utuh dari seluruh tatanan Islam dan merupakan kewajiban seluruh pemerin tah muslim dan lembaga-lembaga masyarakat untuk melak sanakannya.

Dalam hal ini Abul A8la al Maududi mengatakan::

"Apabila kita membahas kak-hak asasi manusia dalam Islam, maka kita harus ingat bahwa yang memberikan hak-hak tersebut adalah Allah. Hak-hak tersebut bukan merupakan pemberian dari orang/ se orang raja atau lembaga legislatif. Hak yang diberikan oleh raja-raja dan lembaga-lambaga legislatif itu bisa saja dicabut kembali apabila dipan dang perlu oleh yang memberikan. 7

Karena dalam Islam hak-hak asasi manusia dibe

Harun Nasution dan Bahtiar Effendy(penyunting), Hak asasi manusia Dalam Islam, Yayasan Obor Indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hal. 156

Abul A'la al Maududi, Hak Asasi manusia dalam Islam, alih bahasa: Achmad Nashir Budiman, Cet.I. Penerbit Pustaka, Bandung. 1985, hal. 18

rikan oleh Allah, maka tidak satupun lembaga di dunia yang berhak atau berwenang untuk membuat perubahan yang menyangkut hak-hak yang telah diberikan Allah. Tidak seorangpun yang mempunyai hak untuk menghapus atau mencabutnya.

Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang mulia dan utama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur an:
ولقد كرينا بنى ادم وحملناهم في البروالبحر ورزقناهم من الطيبات

و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ٠ (الا سمر ا ٠ : ٧٠) ٠

"Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam(manusia). Kami angkut mereka didaratan dan lau tan. Kami beri mereka rizqi yang baik-baik. dan Kami anugerahkan kepada mereka beberapa kelebihan (keutamaan) dibandingkan dengan makhluk - makhluk yang lain ". (QS. Al-Isra: 70) 8.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menganugerahkan tiga macam keutamaan kepada manusia yaitu:

- 1. Diberikan fasilitas pengangkutan didarat, laut dan (sekarang juga diudara), untuk melancarkan lalu lintas dan hubungan, sehingga manusia dari zaman ke zaman mengalami perkembangan dan kemajuan;
- 2. Rizki dan nikmat yang tidak terhingga, memanfaatkan kekayaan alam ciptaan Tuhan untuk kenikmatan hidup ummat manusia, baik jasmaniyah maupun rohaniyah :
- 3. Beberapa keistimewaan-keistimewaan dan fasilitas lainnya yang tidak terkira jumlahnya, yang telah membuat manusia lebih tinggi dan mulia dari pada

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur an dan terjemahnya, Proyek pengadaan Kitab suci Al-Qur an, Jakarta, 1986, hal. 435

makhluk-makhluk lainnya ciptaan dari Allah.

Dalam menduduki fungsi/posisi dan menjalankan fungsi yang demikian mulia dan tinggi itu, sudah barang tentu menghendaki beberapa hak-hak. Disamping hak hak yang diberikan itu dipikulkan pula kewajiban-kewajiban sebagai imbanganhya, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah pemerasan.

Dalam ajaran Islam, manusia memiliki apa yang disebut dengan "kewajiban ganda" yang harus ditunai - kan, yakni:

- 1. Yang berhubungan dengan dirinya, yang disebut dengan "huquq Allah" atau hak-hak Tuhan, dan
- 2. Yang berkaitan dengan dunia eksternal, yang dise but dengan "huquq al 'ibad", atau hak-hak masyara-kat dalam dunia eksternal dari penciptaan. 9

Mengenai hak-hak Tuhan, selalu terdapat dimanapun mereka berada dan mencakup semuanya. Sedangkan hu
quq al 'ibad kelihatan terus mengalir dari kewajiban
-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang
beriman kepada Tuhan, sejauh tidak hanya mengakui-Nya
sebagai penciptanya dan pemberi hukum, tetapi juga
mengakui-Nya sebagai pencipta seluruh alam semesta.

Dengan demikian akan terlihat,bahwa dalam segala peristiwa,manusia selalu berada dalam ikatannya kepada Tuhan. Dan memang ia berada dibawah suatu kewa jiban untuk mengakui perbuatan dan pemikiran itu.

Allahbukhsh K. Brohi, "Hak dan kewajiban manusia dalam Islam suatu pendekatan Filsafat", dalam: Hak Azazi Manusia dalam Islam, Penyunting: Harun Nasution dan Bahtiar Efendy, Cet. I. Yayasan Obor Indonesia, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hal. 49

Dalam hubungan ini, Ahmad Zaki Yamani MCJ. LLM mengatakan:

 Individu memilih kebebasan bergerak dalam masyarakat dan harus diberi kesempatan untuk belajar dan melatih diri tanpa diskriminasi.

2. Maswarakat merupakan sasaran kearah mana individu menunjukkan kegiatannya. Dan ia juga merupakan batas yang tak boleh dilampaui individunya dalam me-

lakukan kegiatannya itu;

3. Masyarakat yang sebagai telah kita terangkan, bertanggung jawab mempersiapkan individu buat melakukan tugas-tugas fardu kifayah, juga bertanggung jawab memaksanya (diwakili dalam badan exekutif] buat menunaikan kewajiban itu.10

Dari individu sebagai titik kebebasan dan kele luasaan bergerak sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran dari satu-satunya kegiatan itu, maka dapat lah dimulai dan diketahui tentang kebutuhan-kebutuhan umum dari kehidupan, sehingga tampaklah bahwa individu itu dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan pribadi dalam lingkungannya.

Dalam hubungannya dengan kegiatan bermasyara - kat ini, maka akan terjadilah kegotong royong. Sehubungan dengan ini, Ahmad Zaki Yamani MCJ LLM juga mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kegotong royongan kaum muslimin itu ialah X

"Bahwa individu hendaklah sama memikul kepentingan masyarakat, dan setiap anggota hendaknya sama sama berbakti kepada masyarakat menurut kemampuan masing-masing, dimana setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jama'ah itu dibagi diantara mereka sesuai dengan bakat dan kondisi, sedang keharusan melakukan pekerjaan itu merupakan kewajiban individu dan masyarakat. 11

¹⁰ Ahmad Zaki Yamani MCJ. LLM, Syari'at Islam yg ahadi menjawab tantangan masa kini,alih bahasa :Mahyudin Syaf, Cet.III,PT. Al-Ma'araf, Bandung, 1986, hal. 73.

^{11 &}lt;u>r b i d</u>, hal. 86

Oleh sebab itulah, maka dalam masyarakat Islam tidak dapat dibiarkan individu-individu itu melalai kan kewajibannya terhadap masyarakat yang merupakan bangunan besar. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

عن النعمان بن بسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المورمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد أن اشتكييي

عضو منسه تداعسي لسه سائر الجسدبالسهر والحمى • (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Nu'man Bin Bashir, ia berkata: Ra - sulullah bersabda: Perumpamaan orang- o- rang mukmin dalam kerukunan dan kasih sa - yang mereka itu adalah seperti satu tubuh, bila satu anggota sakit, seluruh tubuhpun menderita demam dan tidak memejamkan mata".

(HR.Muslim)

Orang-orang yang mempelajari Syari'at secara dalam akam mengetahui bahwa segala sesuatu hak (kecu ali pada bidang ibadah) disebut sebagai Allah. Oleh sebab itu maka yang dimaksud dengannya ialah hak masyarakat atau hak umum. Al-Qur an bukan hanya pada satu tempat saja menegaskan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah,antara lain firmannya:

الا أن لله مسافي السمسوت والأرض ٠ (يونس: ٥٥)

" Ketahuilah, bahwa milik Allahlah apa-apa yang terdapat dilangit dan apa-apa yang ada dibumi ".

(QS. Yunus :55)¹³

¹² Imam Muslim , Sahih Muslim, Juz.II, Syirkah Al-Ma'arif, Bandung, tt, hål. 431

¹³Departemen Agama RI; Op. Cit.hal.315

B. <u>Sejarah lahirnya hak-hak asasi manusia dalam Islam</u>

Dalam rangkaian riwayat ibadah Haji, ada satu babak yang disebut dengan "Hajjatul wada'" (Haji perpisahan),yaitu ibadah haji terakhir yang dilaksa nakan oleh Rasulullah. Hajjatul wada' itu terjadi pada tahun kesepuluh Hijrah (632 Masehi). Pada tang gal 9 Zulhijjah tahun kesepuluh Hijriyyah itu,disuatu tempat yang bernama Urana ditengah-tengah padang tandus Arafah,dihadapan 90.000 jama'ah haji (menunut riwayat lain 114 jama'ah), Rasulullah mengucapkan su atu khutbah yang ringkas tapi penting, yang terkenal dengan sebutan khutbatul wada' (khutbah perpisahan).

Khutbah wada' yang oleh beberapa negarawan di pandang sebagai"pernyataan hak-hak asasi manusia" yang pertama (The First Declaration of Human Rights) di dunia itu,telah menggariskan hak-hak dan kewaji - ban pokok bagi tiap-tiap manusia.

Adapun Khutbah wada' yang diucapkan oleh Rasu… lullah itu lengkapnya adalah :

"Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kata ku ini, karena aku tidak tahu, apakah aku dapat menemui kalian lagi ditempat ini sesudah tahun ini. Darah dan harta bendamu adalah suci sehingga kamu menemui Tuhanmu, sebagaimana hari ini dan bulan ini adalah suci. Kamu pasti akan bertemu Tuhanmu dan dia akan menanyaimu perihal segala amal-amalmu. Barang siapa yang telah menerima ama nah, maka kembalikanlah amanah itu kepada yang mengamanahkannya. Hapuskanlah segala riba, tetapi kamu boleh menerima modalmu kembali. Janganlah menganiaya, maka kamu tidak akan dianiaya. Allah telah menyatakan, bahwa riba harus ditiadakan dan

riba dari Abbas bin Abdul Muttalib dihapuskan keseluruhannya. Semua darah yang tertumpah di zaman jahiliyah, berikanlah, dan jangan dituntut balas. Tuntutan darah yang 🏻 pertama kali dihapuskan adalah da ri keluarga Rabiah bin Al Haris bin Abdul Muttalib (yang dipelihara didalam keluarga Lais, dan yang dibunuh oleh Hužail). Itulah pertumpahan darah dizaman jahiliyah yang pertama kuhadapi... Kamu punya hak atas diri isteri-isteri diri ƙamu, dan isteri-isteri kamu punya hak atas diri kamu. Kamu mempunyai hak, bahwa isteri-isteri kamu tidakk akan mencemarkan tempat tidur kamu, dan bahwa isteri-isteri kamu tidak akan bertingkah laku yang tidak layak secara terbuka. Jika mereka berbuat demikian, Allah mengizinkan kamu untuk menaruh mereka didalam kamar-kamar yang terpisah dan memukul mereka tanpa mencederai. Jika mereka ti dak berbuat demikian, maka mereka berhak atas makanan, pakaian mereka, dengan kebaikan.Berikanlah perintah-perintah kepada perempuan-perempuan dengan cara yang lemah lembut, karena mereka adalah orang-orang yang terpenjara dengan kamu dan dak dapat mengendalikan diri mereka sendiri. Kamu telah mengambil me<mark>re</mark>ka <mark>sebagai se</mark>buah amanah dari Allah (bi amanatillah) dan kamu telah menikmati diri mereka dengan izin Allah. Maka pahamilah kata-kataku ini, wah<mark>ai manusia</mark>. K<mark>ar</mark>ena aku telah me ngatakannya kepada<mark>mu. Aku te</mark>lah <mark>m</mark>ewariskan kepada mu sesuatu hal, yang jika kamu berpegang teguh niscaya kamu tidak akana pernah tergelincir, yaitu sebuah petunjuk yang jelas. Kitab-kitab Allah dan praktek-praktek Nabi-Nya, maka camkanlah kata-kata yang kuucapkan ini. Ketahuilah olehmu, bahwa setiap muslim adalah saudara dari setiap 🛮 muslim lainnya,dan bahwa semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Engkau hanya boleh mengambil dari se orang saudaramu sesuatu yang dengan suka rela diberikannya kepadamu; maka janganlah kamu berbuat aniaya kepada dirimu sendiri".14

Apabila disimpulkan, pokok-pokok Deklarasi Ara Tah itu dalam garis besarnya mengandung enam hal:

Altaff Gauthar, <u>Tantangan Islam</u>, Pen. Pustaka, Bandung, 1982, hal. 208-209

1. Perlindungan terhadap jiwa, harta benda dan lain-lain:

2. Semangat bertanggung jawab;

3. Memelihara dan menunaikan amanah ;

4. Menghapuskan riba ; 5. Mengangkat derajat kaum wanita (Emansipasi) ;

6. Membentuk persaudaraan Islam ; .15.

Kecuali enam prinsip tersebut, Rasulullah memperingatkan dalam khutbah wada nya itu,akan bahaya bujuk rayu syetan dan manusia syetan, serta pertang gung jawaban tiap pribadi manusia didepan mahkamah Allah nanti.

Kemudian Rasulullah mengemukakan serangkaian khutbah yang pendek, padat dan lengkap yang menjadi pegangan hidup kaum muslimin dari abad ke abad, menga<u>n</u> dung masalah-masalah hidup yang findamental dan esensi al, yang dalam garis besarnya bersangkut paut dengan hak-hak asasi manusia.

Mengingat khutbah itu diucapkan dipadang Ara fah, maka secara historis khutbah tersebut dapat dinamakan " Deklarasi Arafah ",yaitu pernyataan-pernyataan penting yang dihubungkan dengan nama tempat kejadi an tersebut.

Apabila khutbah Rasulullah lima belas abad , yamg lampau di Padang Arafah itu dibutiri, maka intisari yang terkandung didalamnya itulah yang menjadi pokok hak- asasi manusia yang di rumuskan dalam "Declaration of Human Rights" sekarang ini.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, jelaslah bahwa Islam telah meletakkan dasar-dasar

¹⁵ A.Hasymy, <u>Dimana letaknya</u> <u>Negara Islam</u>, PT. Bina -Ilmu.Surabaya,1984,hal. 58

mengenai hak asasi manusia semenjak lima belas abad yang lampau yang berdasarkan at**a**s khutbah pan**g**ang Rasulullah ketika beliau melaksanakan Haji Wada' (Ha ji perpisahan).

C. Macam-macam hak asasi manusia dan perlindungannya

Hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Islam untuk dilindungi, ada beberapa macam sebagaimana pem Þagian yang diutarakan oleh para ahli. Diantaranya :

Menærut Dr. Musthafa As-Siba'i, hak-hak asasi manusia adalah :

```
1. Hak hidup ;
```

- 2. Hak kemerdekaan;
- 3. Hak mencari pengetahuan ;
- 4. Hak atas penghargaan;
- 5. Hak mempunyai milik ; 16

Menurut Abul A'la al Maududi, macam-macam hak

- asasi adalah :
 - 1. Hak untuk hidup ;
 - 2. Hak untuk aman ;
 - 3. Hak penghargaan terhadap kehormatan wanita ;
 - 4. Hak atas standar kehidupan minimal;
 - 5. Hak memperoleh keadilan ;
 - 6. Hak kemerdekaan Individu;
 - 7. Hak atas persamaan ; 17

Menurut Dr.H.Rahmat Djatnika ,bahwa hak asasi itu bermacam-macam . Akan tetapi pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian : A

1. Hak Tabi'iy.

Yaitu hak manusia yang berlaku menunut fitrahnya, menunut asal kejadiannya,bahwa keadaan itu adalah

¹⁶ Dr. Musthafa As-Siba'i, Sistem masyarakat Islam, alih bahasa: H.A. Malik Ahmad, Cet.II. Pustaka Alhidayah, Jakarta, 1987, hal. 33

¹⁷Abul A'la al Maududi, <u>Op.Cit</u>, hal. 21

menjadi hak manusia. Seperti hak hidup dan hak merdeka.

Hak hidup adalah hak menurut fitrahnya, yang diberikan Allah kepada manusia menurut kadar ketentu an yang telah ditentukan Allah.

2. Hak yang diberikan Undang-undang / peraturan.

Yaitu hak yang dijamin berdasarkan peraturan yang dibuat manusia.

Hak ini ditentukan oleh pembuat undang-undang dan peratuman-peraturan yang harus dianut oleh orang-yang tunduk dibawahnya. 18

Sedangkan menurut Dr.Abdul Karim Zaidan,bahwa hak-hak asasi manusia itu adalah :

- 1. Hak persamaan ;
- 2. Hak kebebasan indiridual; Yang terbagi dalam :
 - a. Hak perseorangan ;
 - b. Hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah ;
 - c. Hak bertempat tinggal;
 - d. Hak kebebasan bekerja
 - e. Hak kebebasan kepemilikan ;
 - f. Hak kebebasan berpendapat;
 - g. Hak menuntut ilmu;
 - h. Hak menerima santunan negama; 19

Dan menurut H.M. Yunan Nasution, bahwa berda - sarkan kesimpulan dan pembagian ahli-ahli hukum, yang menjadi inti sari (esseinsialia) hak-hak asasi itu terdiri dari dua unsur :

- 1. Persamaan, yang terbagi dalam :
 - a. Persamaan dalam melaksanakan ibadah ;
 - b. Persamaan dalam hukum dan pengadilan ;
- 2. Kemerdekaan, yang terbagi dabam :

¹⁸ Dr.H. Rahmat Djatnika, Sistem Ethika Islami (Akhlaq mulia) | Pustaka Islam, Surabaya, 1985, hal. 122

¹⁹Dr. Abdul Karim Zaidan, Masalah kenegaraan da lam pandangan Islam, Terj. Drs. Abdul Aziz, Cet. I. Al -Amin, Jakarta, 1984, hal.53

- a. Kemerdekaan jiwa ;
- b. Kemerdekaan agama;
- c. Kemerdekaan harta benda;
- d. Kemerdekaan tempat kediaman;
- e. Kemerdekaan menyatakan fikiran; 20

Dari beberapa pendapat para ahli, maka pada pokonya hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan kedalam dua hal, yaitu hak persamaan dan hak kemerdekaan atau hak kebebasan.

1. Hak persamaan.

Islam memandang bahwa semua manusia itu adalah satu ummat yang disatukan oleh kemanusiaan. Meskipun keinginan-keinginan telah memecah belah mereka akan tetapi asal mereka adalah satu.

Aajaran Islam meletakkan penilaian atas dasar yang demikian sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur an:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ". (US. Al-Hujurat : 13) 21

Ayat ini meletakkan persamaan antara sesama ummat manusia, antara laki-laki dan perempuan, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. 22

a. Hak hidup.

²⁰HM. Yunan Nasution, Pegangan hidup, Op. Cit.hal.10

²¹ DEPAG RI, Op.Cit. hal.847

²²HM. Yunan Nasution, Pegangan hidup, Op. Cit, hal. 11

Hidup adalah karunia Ilahi kepada setiap orang. Tidak seorangpun berhak merampasnya, kecuali jika ada ketentuan untuk itu. Allah berfirman:

ولاتقتلوا النفس الذي حرم الله الا بالحق ذلكم ومكم بسه لعلكم تعقلون (الجمام ١٥٤٣) "... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang di haramkan allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya ".23.

Dalam ayat ini tampak jelas bahwa pembunuhan dibedakan dari pencabutan nyawa yang dilakukan untuk menegakkan pengadilan. Hanya pengadilan yang kompeten saja yang bisa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya untuk hidup karena telah mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang la in. 24

Menganiaya dan membunuh diri sendiri juga merupakan dosa besar terhadap masyarakat, dan ini juga berarti menentang ketentuan Allah, sebagaimana firman Allah:

و ... ولا تقتلوا انفسكم ان الله كنان بكم رحيمه و ومن يفسل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نمليم نارا وكنان ذلك على الله يسيرا (النساء : ١٩٨ - ٢٠)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya kedalam neraka. Yang demikian adalah mudah bagi Allah ".(QS. An-Nisa:29-30).

²³ Departemen Agama RI, Op. Cit. hal. 214

²⁴ Abul A'la al maududi, Op. Cit, hal.22

²⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit, hal.122

Dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengakui tentang hak hidup ini, maka dapatlah diambil penger - tian bahwa:

- a. Diwajibkan melakukan segala yang ada hubungannya dengan keselamatan jiwa dan keperluan untuk kelan jutan hidup.
- b. Segala yang merusak jasmani, membahayakan jiwa atau melemahkannya, adalah dilarang.
- c. Segala yang perlu untuk kelangsungan hidup wajib dilakukan, diantaranya makan, minum, pakaian dan sebagainya.
- d. Harus dicegah segala hal yang membawa kematian. 26

Dalam hubungannya dengan hak p ersamaan ini Drs.Sukarno menyebitkan, yaitu : Persamaan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan hukum.

b. Persamaan politik.

Persamaan politik ialah adanya hak-hak yang sama bagi setiap orang untuk ikut serta dalam kehi -dupan politik, dan mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam setuap jabatan yang ada dalam negara. Hanya dalam menjalankan hak-hak yang sama itu didalam politik, tidak boleh merusak persatuan atau menimbulkan perpecahan antara yang satu dengan yang lain. 27 x

Dalam hal ini Allah berfirman :

انما المومنون اخوة فاصلحوابين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (الحجرات : ١٠)

²⁶ DR. Musthafa As-Siba'i, <u>Sistem masyarakat</u> <u>Islam</u>, Disadur bebas oleh: H.A. Malik Ahmad, Pustaka Al- Hidayah, Jakarta, 1987, hal. 35.

²⁷ Drs. Sukarno, <u>Kekuasaan, kediktatoran, dan Demokrasi</u>, Alumni, Bandung, 1974, hal. 101

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada allah supaya kamu mendapat rahmat".(Q.S. al-Hujurat :10)

Allah memberikan pengertian "ikhwah" (persaudara) dalam Islam sebagaimana "ikhwah" dalam nasab adalah untuk menguatkan perintah menjaga persaudaraan dan sebagai isyarat bahwa mereka dalam Islam juga bersaudara. (pent.) 29

Oleh karena itu, dalam melaksanakan haknya, seseorang tidak boleh menempuh cara yang bisa mengakibatkan perpecahan dikalangan mereka sendiri. Perpecahan dapat dihindarkan apabila mau bermusya warah dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat, sebagaimana firman Allah:

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya ". (Q.S. Ali'mron:159)

30°

c. Persamaan sosial.

Dalam memperlakukan manusia sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup, Islam tidak

Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 103

²⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit. hal. 846

Al-ustaž al Syaikh Muhammad 'Aly as sayis, <u>Tafsiru</u> ayati al Ahkam, Mathba'ah Muhammad aly Subhy wa auladuhu, bi al azhar, bi mishra, 1953, hal. 89

membeda-bedakan manusia berdasarkan kedudukan eko nomi, politik ataupun kebudayaan. Bahkan mereka diwajibkan untuk saling tolng memolong dalam keba kan, dan dilarang tolong menolong dalam kejahatan. Apabila rasa persamaan ini dinikmati, maka manusia akan menyadari bahwa kerjasama dan tolong menolong ini akan menghilangkan permusuhan dan akan terasa adanya persamaan.

Derajat manusia dihadapan Ilahi bukan di tentukan oleh tinggi rendahnya kedudukan seseo rang, namun ditentukan oleh keimanan dan amalnya.
Orang yang beramal baik dan beriman, mempunyai derajat yang lebih tinggh.

Dalam hal ini Allah berfirman :

من عمل مالما من ذكر و انثى وهو مؤمن فلنحيينم حيوة طيبسة
ولنجزينهم باحسن مسا كسانوا يعملسون • (النحل : ٩٧)

"Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepa danya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan ". (QS. An-Nahl: 97)31

.d. Persamaan ekonomi.

Setiap manusia berhak menikmati kehidupan yang lebih baik. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam kehidupan perekonomian. Tidak ada seorangpun yang berkeinginan hidup dengan ekonomi yang dibawah garis kemiskinan. Akan

³¹ I b i d, hal, 417

tetapi dalam kenyataannyaa ada yang dapat menggu nakan hak tersebut dan ada pula yang tidak, sehing ga hal yang demikian ini dapat dan sering menim - bulkan pertentangan dalam kehidupan ekomomi masya rakat.

Landasan hak ini ialah bahwa masyarakat Is lam merupakan masyarakat gotong royong yang dibangun atas dasar saling tolong menolong, sebagai jawaban atas perintah Allah:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menger ja kan)kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya ". (QS. Al-Maidah: 2)32

Manifestasi saling tolong menolong ini antara lain ialah hendaknya sikaya menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ia membantinya dari kelebihan harta atau simpanannya.

Jaminan sosial ekonomi dalam Islam tertu. - ang dalam kewajiban zakat, yang diambil dari sika-ya dan diberikan kepada simiskin. Untuk itulah negara yang harus mengatur pemungutannya dan pembagiannya dengan cara yang menunjukkan santunan kepada yang miskin dan yang berhak lainnya.

³² I b i d, hal. 157

³³ Dr. Abdul Karim Zaidan, Op. Cit, hal.76
34 I b i d, hal. 81

. 36-

e. Persamaan kebudayaan.

Kebudayaan merupakan satu sisi dari kreasi manusia. Tinggi rendahnya kebudayaan adalah tergantung kepada sejauh mana manusia mengembangkan potensi kreasinya.

Hal ini dapat dimengerti, karena dalam akal terdapat unsur-unsur:

- 1. Al-Fikru (pikiran);
- 2. Al-Wajdar (perasaan);
- 3. Al-Iradah (keinginan);35

Kemajuan kebudayaan suatu bangsa tergantung kepada iradah atau keinginan dari bagsa itu.

Jika keinginannya kuat, maka daya dorong untuk itu (kemajuan) sangat besar. Dan jika keinginannya lemah, maka daya dorong kemajuan itu kecil.

Allah berfirman :

"Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

(QS. Ar-ra'ad: LL)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan kebudayaan.

f. Persamaan Hukum.

Dalam Islam, semua hubungan kemanusiaan di bina atas dasar keadilan, persamaan antara seluruh

³⁵ Drs. Sukarno, Op. Cit, hal. 110

³⁶ Departemen Agama RI., Op. Cit, hal. 370

manusia. Jika terdapat perbedaan hanyalah ditentukan oleh amal mereka masing-masing.

Salah satu manifestasi prinsip persamaan yang dituntut oleh keadilan adalah persamaan di - depan hukum. Hukum dilaksanakan atas semua orang tanpa mengistimewakan seseorang atas lainnya kargana adanya perbedaan kedudukan, warna kulit, kekerabatan atau persahabatan bahkan akidah atau lainnya yang kontroversial. 37

Dalam Islam, semua dama didepan hukum dan peradilan. Bahkan dalam pemerintahan Islam, semua warga negara juga sama kedudukannya terhadap hu - kum dan peradilan, baik terhadap keputusan, prose - dur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar - dasar pengaduan, prinsip-prinsip memutuskan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewaji ban berlaku adil diantara orang yang berselisih. Bahkan musuhpun merasakan keadilan dan persamaan didepan peradilan ini.

Allah berfirman:

يا ايما الذين امنوا كونوا قوّامين لله شهوا و باالقسط ولايجرمنكم شناع قوم على الاتعداوا اعداوا هواقرب للتقوى (المائدة: ٨)

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebe naran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terha dap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku

³⁷ Dr. Abdul Karim Zaidan, Op. Cit, hal. 54

tidak adil. Berlaku adillah,karena adil itu lebih dekat kepada takwa ". (QS. Al-Maidah:8)
38

واذا حكمتهم بين للناس ان تحكمول بالعدل ٠٠٠ (النساه : ٥٨)

"... Apabila menetapkan hukum diantara manu sia supaya kamu menetapkan dengan adil ".(QS. An-Nisa: 58) 39

Dari ayat tersebut jelaslah, bahwa kaum muslimin dituntut berbuat adil tidak hanya terha dap manusia pada umumnya, tapi juga terhadap mu - suh-musuh mereka. Keadilan haruslah diberlakukan untuk seluruh manusia dimuka bumi ini. 40

2. Hak kemerdekaan.

Islam mengakui kemerdekaan setiap orang sejak ia dilahirkan. Setiap orang tetap merdeka sesuai dengan fitrahnya.

Kepribadian manusia, baik kepribadian perseora ngan, kepribadian suatu golongan atau negara, tidak akan tumbuh dengan sempurna melainkan dibawah nau ngan kemerdekaan dan kebebasan.

Dengan demikian kemerdekaan merupakan jami - nan keleluasaan dalam gerak-gerik manusia, dan hak imi tidak boleh diganggu kecuali dalam keadaan darurat yang terpaksa dilakukan untuk berjuang mempertahan - kan kemerdekaan dan keselamatan ummat disaat adanya gangguan musuh.

³⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit, hal. 159

³⁹I b i d, hal.128

Abul A'la al-Maududi, Op. Cit, hal. 34

Hak kemerdekaan bagi manusia tidaklah berarti menghambakan diri kepada seseorang atau kepada apa saja yang ada didunia. Perhambaan diri hanyalah kepada allah saja. 41,

Firman Allah:

"Hanya kepadaMu ya Tuhan kami menghambakan diri dan hanya kepadaMu kami mohon pertolongan ".(QS. al-Fatihah: 5).42

Menghambakan diri justru dituntut oleh Allah dari seorang hamba(ibadah), dan hanya dari allah lah datangnya pertolongan. (pent.)43

a. Kemerdekaan berfikir. A

Islam menjamin hak kemerdekaan berfikir bagi setiap individu agar manusia dapat menyingkap dan merenungkan makna yang tersembunyi dari ciptaan Ilahi.

Agama Islam bukan saja menghormati hak-hak kemerdekaan berfikir ini,akann tetapi juga memu puk supaya pikiran manusia berkembang dan maju.Ba sekali ayat Al-Yur an yang mendorong manusia untuk senantiasa berfikir,diantaranya:

⁴¹DR. Musthafa As-Siba'i, Op. Cit. hal. 36

⁴²Departemen Agama KI, Op. Cit. hal.6

Abu Bakar Muhammad bin Abdillah(Ibn al 'Araby). Ah kamul Qur an, Cet.I., Dar Ihya al-kutubi al 'Arabiyyati 'Isa al halaby wa suuraka uhu, 1958, hal.5

"Kenapakah mereka tidak memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagai mana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan?". (QS. Al-Ghasyiyah: 17-20)

Kebebasan berpendapat tidaklah mutlak, teta pi tunduk kepada sejumlah batasan-batasan. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, batas-batas kebebasan berpendapat itu ialah:

- 1) Miat yang tulus dan perbuatan yang baik ;
- 2) Tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri; 3) Memelihara dan menjaga prinsip-prinsip aqidah;
- 4) Memperhatikan nilai-nilai akhlaq yang luhur;

b. Kemerdekaan aqidah (Agama).

Kemerdekaan aqidah/agama adalah merupakan salah satu bagian yang penting dari hak asasi manusia. Agama Islam tidak memaksa seseorang untuk menukar aqidahnya dan masuk Islam.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, bahwa mengajak kepada Islam dan memaksa untuk memeluknya, adalah dua perkara yang berbeda. Keduanya sama merupakan pekerjaan, akan tetapi keduanya tidaklah sama, yakni:

- 1) Berdakwah itu diperintahkan ;
- 2) Memaksa jelas dilarang dan bahkan dikutuk.;46

⁴⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit. kal. 1055

⁴⁵ Dr. Abdul Karim Zaidan "Individu dan Negara menurut pandangan Islam", Politik Islam Konsepsi dan Dokumentasi, Op. cit, hal. 190

⁴⁶⁾ I b i d , hal. 180

"Serulah menusia kejalan Tuhanmu dengan carahikmah dan nasehat yang baik, dan bantahlah mereka demgan cara yang baik ". (QS.An-nahl :125)

الكراه في الدين قد تبين الرعد من النبي (البقرة : ٢٥٦)

"Tidak ada paksaan untuk memeluk agama(Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalam yang salah ".(QS.Al-Haqarah :256).48

Islam pada dasarnya mewajibkan kepada pemeluknya untuk menyampaikan da wah kepada orang lain. Namum dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan.

Mengenai kemerdekaan beragama ini, Prof. Dr. Abu Zahroh membagi kedalam tiga unsur, yaitu :

- 1. Pemikiran yang bebas dan tidak terikat oleh kefanatikan kebangsaan, ikut-ikutan syahwat atau hawa nafsu:
- 2. Lagngan penggnaan bujukan atau paksaan untik menarik kepada suatu kepercayaan;
- 3. Beramal sesuai dengan kepercayaan dan memudah kannya bagi setiap penganut agama tanpa suatu penyulitan.

Dengan adanya perlindungan tehadap unsur - umsur diatas maka ajaminan terhadap kebebasah ber-fikir juga ditegaskan. Sebab dengan tidak adanya paksaan dan bujukan pikiran mempunyai kebebasan sepenuhnya.

c. Kemerdekaan menuntut ilmu.

Islam: memberikan perlindungan terhadap kebe basan berfikir agar manusia dalam mengambil suatu tindakan bisa terlepas dari keragu-raguan. Karena pada dasarnya melakukan sautu tindakan yang tidak diketahui apa maksud dan tujuannya adalah merupa -

⁴⁴ Departemen Agama RI, Op. Cit. hal. 421

⁴⁸ I b i d, hal. 63

⁴⁹ Prof.Dr.Abu Zahroh, Hubungan Internasional dalam Islam, Terj.Moh.Zein Hasam, Bulan Binang, jkt. 1973.hal. 27

kan tindakan ngawur.

Oleh karena itu Islam menghargai ilmu dan menyerukan manusia untuk menuntut dan menambah ilmu, sekaligus melarang manusia untuk mengikuti apa yang tidak diketahuinya.

Dalam hal mencari ilmu ini Allah berfirman: (در النعل الذكر ان كنتم لاعلمون (النعل : ٢٢)

"Bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tdak mengetahui". (QS.An-Nahl:43)

ولا تقني ما ليس لك بسم علم ان السمع والبمر والفواد كل اولئك كان عنسم مسولا (اللمراء : ٢٦)

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesung-guhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua-nya itu akan dimintai pertanggung jawabannya ". (QS. Al-Isra: 36)51.

Islam tidak membenarkan adanya kejahilan di samping "Ulama. Yang bodoh wajib belajar, yang pandai wajib menunjuki yang bodoh.

Secara tegas Islam menganggap kebodohan itu suatu kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban mengerahkan para ahli untuk mengajar dan menganjur kan yang bodoh supaya belajar.

Demikianlah, Islam memberikan hak kepada pemeluknya untuk menumtut ilmu dan memberi kebebasan dalam menilai materi pengetahuan, terlepas dari keragu-raguam.

⁵⁰ Departemen Agama RII Op. Cit, hal. 408

^{51&#}x27;I b i d, hal.429

⁵² Dr. Musthafa As-Siba "i, Op. Cit, hal. 42

Islam menghormati hak kepemilikan bagi individu yang dihasilkan dari kerja yang dibenarkan oleh syari at, dan melarang tindakan untuk memperoleh hak milik yang berlawanan dengan ketentuan syari at. Setiap orang diperintahkan untuk menjaga dan mempertahankan hak tersebut serta dilarang mengganggu apalagi merusaknya.

Dalam hal ini Allah berfirman :

"Allahlah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinNya dan supaya kamu dapat mencari sebagian karuniaNya dan mudah-mudahan kamu ber syukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padaNya ".(OS. Al-Jaši -yah: 12-13).53

Dalam kehidupannya, manusia juga memiliki hak untuk memilih pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hi dup. Tidak satupun mata pencaharian yang tertutup baginya, dan tidak satupun sumber kebahagiaan yang boleh dimonopoli oleh satu golongan. Semua orang berhak atas itu menurut kesanggupan, kerajinan dan kecakapan masing-masing.

Allah berimman:

و ان لیس للانسان الامساسعی (النجم: ۲۹) 53 Departemen Agama RTD, Op. Cit, hal. 816

⁵⁴ Dr. Musthafa As-Siba"i, Op. Cit, hal.50

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memper - oleh selain apa yang telah diusahakannya".(QS. An-Najm: 39)55

e. Kemerdekaan bertempat tinggal.

Tempat inggal adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai tempat berteduh , juga tempat rahasia pribadi dan keluarganya untuk menikmati kebebasan hidup sehari-hari. Tidak seo - rangpun diperbolehkan mengganggu hak ini.

Mengenai kemerdekaan bertempat tinggal ini Allah berfirman :

با يها الذين امنوا لاتدعلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستا انسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون (النور: ٢٢)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum memintamizin dan memberi salam kepada penghuni - nya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat". (QS. An-Nur: 27).56

Allah memberi tuntunan kejalan yang bijaksa na kepada hambanya yang harus diikuti. Tuntunan ya adalah bila mau masuk kerumah orang lain harus memberi tahu (minta izin) dulu, agar tidak terjadi hal yang buruk. 57

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kalau mau memasuki tempat tinggal orang lain harus mendapat izin terlebih dulu dari pemiliknya, sebab tempat tinggal itu adalah hak penuhnya.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit. bal.874

⁵⁶ b i d, hal.547

Al Ustaž al Syeikh Muhammad Aly as sayis, Op. Cit. hal.